



P E N E T A P A N

Nomor 0403/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh :

M. Arsyad bin Jaini, tempat tanggal lahir Pelaihari, 12 Maret 1969 (umur 48 tahun), Nomor Identitas KTP 6301031203690002, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bakunci RT. 009 RW. 003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Mastaniyah binti Sawani, tempat tanggal lahir Sabuhur, 04 Juni 1974 (umur 43 tahun), Nomor Identitas KTP 6301034406740006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bakunci RT.009 RW. 003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 0403/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2017, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1991 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 07/IV/1991 tanggal 12 April 1991).
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis M. Arsad bin M. Jaini, tanggal lahir Pemohon I tertulis 1969 dan nama Pemohon II tertulis Mastinah serta tanggal lahir Pemohon II tertulis 1974 yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis M. Arsyad bin Jaini, tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis tanggal 12-03-1969 dan nama Pemohon II seharusnya ditulis Mastaniyah serta tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis tanggal 04-06-1974;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Persyaratan pendaftaran haji, dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan dalam kutipan akta nikah nomor: 07/IV/1991 KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tanggal 12 April 1991 yaitu:
 - 1) Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis M. Arsad bin M. Jaini menjadi M. Arsyad bin Jaini;
 - 2) Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 1969 menjadi tanggal 12-03-1969;

Hal. 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Mastinah menjadi Mastaniyah;
- 4) Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 1974 menjadi tanggal 04-06-1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301031203690002 tanggal 02-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 6301034406740006 tanggal 02-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 07/IV/1991 tanggal 16-04-1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kec. Jorong, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I Nomor : 6301-LT-09052016-0043 tanggal 09-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II Nomor : 6301-LT-09052016-0042 tanggal 09-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Wardani bin Jaini**, tempat tanggal lahir Pelaihari 6 Juli 1975, umur 42 tahun, NIK 6301030607750004, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Bakunci RT. 009 RW. 003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
 - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada Nama Pemohon I tertulis M. Arsad bin M. Jaini, tanggal lahir Pemohon I tertulis 1969 dan nama Pemohon II tertulis Mastinah serta tanggal lahir Pemohon II tertulis 1974 yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis M. Arsyad bin Jaini, tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis tanggal 12-03-1969 dan nama Pemohon II seharusnya ditulis Mastaniyah serta tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis tanggal 04-06-1974;

Hal. 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk memperbaiki kesalahan di Kutipan Akta Nikah;
- 2. **Rabibah binti Darmili**, tempat tanggal lahir Pelaihari 10 Agustus 1976, umur 41 tahun, NIK 6301035008760010, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bakunci RT. 009 RW. 003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
 - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada Nama Pemohon I tertulis M. Arsad bin M. Jaini, tanggal lahir Pemohon I tertulis 1969 dan nama Pemohon II tertulis Mastinah serta tanggal lahir Pemohon II tertulis 1974;
 - bahwa yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis M. Arsyad bin Jaini, tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis tanggal 12-03-1969 dan nama Pemohon II seharusnya ditulis Mastaniyah serta tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis tanggal 04-06-1974;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk memperbaiki kesalahan di Kutipan Akta Nikah agar sama dengan data yang lainnya seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 07/IV/1991 tanggal 12 April 1991, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah dikemukakan secara lengkap di dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 April 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
2. Nama Pemohon I di dalam Kutipan Akta tertulis M. Arsad bin M. Jaini seharusnya ditulis menjadi M. Arsyad bin Jaini;
3. Tanggal lahir Pemohon I di dalam Kutipan Akta tertulis 1969 seharusnya ditulis menjadi tanggal 12-03-1969;
4. Nama Pemohon II di dalam Kutipan Akta tertulis Mastinah seharusnya ditulis menjadi Mastaniyah;
5. Tanggal lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta tertulis 1974 seharusnya ditulis menjadi tanggal 04-06-1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/IV/1991 tanggal 12 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 Nama Pemohon I dari M. Arsad bin Jaini menjadi M. Arsyad bin Jaini;
 - 2.2 Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 1969 menjadi tanggal 12 - 03 - 1969;
 - 2.3 Nama Pemohon II dari Mastinah binti Sawani menjadi Mastaniyah binti Sawani;
 - 2.4 Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 1974 menjadi 04-06-1974;

Hal. 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 H., oleh kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 231.000,00

Hal. 10 dari 9 halaman